



**PUTUSAN**

Nomor : 201/PID.B/2014/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| N a m a                      | : | AMIN HUSNI Bin ALWANI;                                     |
| Tempat lahir                 | : | Tanjung Agung;   |
| Umur/ tgl lahir              | : | 40 tahun /11 Juli 1974 ;                                   |
| Jenis Kelamin                | : | Laki-Laki ;  |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia ;  |
| Tempat tinggal               | : | Dusun II Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir; |
| Agama                        | : | Islam ;  |
| Pekerjaan                    | : | Tukang Ojek;   |
| Pendidikan                   | : | SMP (tamat) ;  |

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas terdakwa menjawab akan menghadap sendiri sampai proses persidangan selesai;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas

diri terdakwa AMIN HUSNI Bin ALWANI pada hari KAMIS tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 6 Menyatakan terdakwa **AMIN HUSNI Bin ALWANI**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian** " sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- 7 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 8 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam beserta kotaknya dikembalikan kepada saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm).
- 9 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, terdakwa AMIN HUSNI Bin ALWANI mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Tuntutannya (*requisitoir*) dan juga alasan terdakwa melalui Pembelaannya (*pledooi*) tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya

Hal 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor No.Reg.Perk : PDM – 102/Epp.2/ PBM-I/ X / 2014. tanggal 02 Oktober 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **AMIN HUSNI Bin ALWANI** pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Toko “ Fokken “ Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

Bermula terdakwa pada hari tersebut diatas sekira jam 10.00 wib datang Sdr. Feri kerumah terdakwa bermaksud hendak mengajak terdakwa pergi ke Prabumulih untuk menemui temannya, lalu terdakwa bersama Sdr. Feri berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Feri ke Prabumulih. Sesampainya di Prabumulih Sdr. Feri mengajak terdakwa mampir ke toko Fokken untuk membeli pakaian, lalu terdakwa melihat dan memilih pakaian ditoko tersebut setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk menjumlahkan nota harga seluruh pakaian yang terdakwa pilih, namun karena buku nota habis, lalu korban keluar toko bermaksud untuk membeli nota ditoko sebelah, melihat korban keluar dari toko dan tidak ada karyawan toko lainnya lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam yang terletak didalam etalase, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdr. Agus Syarifudin yang

*Hal 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN Pbm*



langsung teriak maling saat terdakwa akan keluar toko untuk melarikan diri, mendengar jeritan tersebut teman terdakwa yang bernama Feri langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya. Dan terdakwa sempat mengembalikan handphone yang dicurinya kepada Sdr. Arif setelah itu terdakwa melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban berama warga setempat yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Maksud tujuan terdakwa mencuri handphone tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Timur untuk proses lebih lanjut-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm) Mengalami kerugian besar lebih kurang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1.Saksi **Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 10 Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Toko “ Fokken “ Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- 11 Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- 12 Bahwa keterangan saksi pada saat di Penyidik adalah benar semuanya ;
- 13 Bahwa terdakwa ini dihadapkan dipersidangan karena terdakwa mengambil Hand phone milik saksi.

Hal 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



- 14 Bahwa, saat saksi menjaga toko Fokken, datang terdakwa bersama temannya berpura-pura ingin membeli pakaian, setelah mencoba pakaian yang ingin dibelinya dikamar pas, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk menjumlahkan harga pakaian yang mau dibelinya, karna buku nota penjualan habis lalu saksi keluar toko untuk membeli nota ditoko yang berada disamping toko saksi, setelah membeli nota, saksi bermaksud hendak kembali ketoko namun belum sempat masuk kedalam toko, saksi mendengar saksi Agus menjerit dan berteriak “ maling “ lalu saksi bersama warga langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang sempat melarikan diri namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.
- 15 Bahwa saat terdakwa ditangkap barulah saksi tahu bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam milik saksi yang terletak didalam etalase toko saksi.
- 16 Bahwa yang melihat kejadian mengambil barang jenis Hand Phone tersebut adalah saksi Agus Syarifudin dan saksi Arif Lukman Hakim.
- 17 Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 18 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Hand phone tersebut;
- 19 Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
2. Saksi **Agus Syarifuddin Bin Ponidi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 20 Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- 21 Bahwa keterangan saksi pada saat di Penyidik adalah benar semuanya ;
- 22 Bahwa terdakwa mengambil hand phone milik saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Toko “ Fokken “ Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih milik saksi korban.
- 23 Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama saksi Arif sedang berada dirumah yang berbatasan dengan pintu kaca antara rumah dan toko milik

Hal 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN Pbm



korban, lalu datang terdakwa bersama temannya berpura-pura ingin membeli pakaian, setelah mencoba pakaian yang ingin dibelinya dikamar pas, lalu terdakwa meminta kepada korban untuk menjumlahkan harga pakaian yang mau dibelinya, karna buku nota penjualan habis lalu korban keluar toko untuk membeli nota ditoko yang berada disamping toko korban, namun saat korban keluar toko, saksi melihat langsung dari kaca pintu rumah yang jaraknya sekitar 2 meter, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam yang terletak didalam etalase, melihat hal tersebut, saksi langsung keluar dan berteriak “ maling “ dan terdakwa sempat mengembalikan Handphone yang diambil kepada saksi Arif yang juga keluar dari rumah, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

24 Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan saksi korban yang mendengar saksi menjerit dan berteriak “ maling “ dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang sempat melarikan diri.

25 Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi Ridwan dan saksi Arif Lukman Hakim.

26 Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

27 Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **ARIF LUKMAN HAKIM Bin SUKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- 2 Bahwa keterangan saksi pada saat di Penyidik adalah benar semuanya
- 3 Bahwa kejadian tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Toko “ Fokken “ Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih.

*Hal 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm*



- 4 Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama saksi Agus sedang berada dirumah yang berbatasan dengan pintu kaca antara rumah dan toko milik korban, lalu datang terdakwa bersama temannya berpura-pura ingin membeli pakaian, setelah mencoba pakaian yang ingin dibelinya dikamar pas, lalu terdakwa meminta kepada korban untuk menjumlahkan harga pakaian yang mau dibelinya, karna buku nota penjualan habis lalu korban keluar toko untuk membeli nota ditoko yang berada disamping toko korban, namun saat korban keluar toko, saksi Agus melihat langsung dari kaca pintu rumah yang jaraknya sekitar 2 meter, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam yang terletak didalam etalase, melihat hal tersebut, saksi Agus langsung keluar dan berteriak “ maling “ mendengar teriakan tersebut, saksi langsung keluar dan terdakwa sempat mengembalikan Handphone yang diambilnya kepada saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.
- 5 Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan saksi korban yang mendengar saksi Agus menjerit dan berteriak “ maling “ dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang sempat melarikan diri.
- 6 Bahwa yang mengetahui kejadian mengambil handphone tersebut adalah saksi Ridwan dan saksi Agus.
- 7 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Hand phone tersebut;
- 8 Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan ;
- 9 Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **AMIN HUSNI Bin ALWANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara mengambil hand phone milik saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya tersebut ;
- 2 Bahwa keterangan terdakwa di Penyidik adalah benar ;
- 3 Bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam milik saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm), pada hari Sabtu

*Hal 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Toko “ Fokken “  
Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih.

- 4 Bahwa terdakwa mengambil hand phone dengan cara sekira jam 10.00 wib datang teman terdakwa yang bernama Feri kerumah terdakwa bermaksud hendak mengajak terdakwa pergi ke Prabumulih untuk menemui temannya, lalu terdakwa bersama Feri berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Feri ke Prabumulih, sesampainya di Prabumulih Feri mengajak terdakwa mampir ke toko Fokken milik korban untuk membeli pakaian. Setelah melihat dan memilih pakaian ditoko tersebut lalu terdakwa menyuruh korban untuk menjumlahkan nota harga seluruh pakaian yang terdakwa pilih, namun karena buku nota habis, lalu korban keluar toko bermaksud untuk membeli nota ditoko sebelah.
- 5 Bahwa terdakwa melihat korban keluar dari toko dan tidak ada karyawan toko lainnya lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam yang terletak didalam etalase, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa.
- 6 Bahwa saat terdakwa akan keluar toko untuk melarikan diri, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Agus Syarifudin yang langsung teriak maling, mendengar jeritan tersebut teman terdakwa yang bernama Feri langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, dan terdakwa sempat mengembalikan Handphone yang diambilnya kepada saksi Arif, setelah itu terdakwa melarikan diri.
- 7 Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga bersama saksi korban, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.
- 8 Bahwa yang mengetahui kejadian terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yaitu saksi Ridwan dan saksi Agus.
- 9 Bahwa maksud tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- 10 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Hand phone tersebut;
- 11 Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dimuka persidangan ;

Hal 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

28 Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah mengambil handphone 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam milik saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm) ;

29 Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Toko “ Fokken “ Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih

30 Bahwa benar cara terdakwa mengambil handphone bermula sekira jam 10.00 wib datang teman terdakwa yang bernama Feri kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa pergi ke Prabumulih dengan tujuan untuk menemui temannya Feri,

31 Bahwa sesampainya di Prabumulih Feri mengajak terdakwa mampir ke toko Fokken untuk membeli pakaian, lalu terdakwa melihat dan memilih pakaian ditoko tersebut setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk menjumlahkan nota harga seluruh pakaian yang terdakwa pilih, namun karena buku nota habis, lalu korban keluar toko bermaksud untuk membeli nota ditoko sebelah, melihat korban keluar dari toko dan tidak ada karyawan toko lainnya lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam yang terletak didalam etalase, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa;

32 Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Agus Syarifudin yang langsung teriak maling saat terdakwa akan keluar toko untuk melarikan diri,

*Hal 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN Pbm*



mendengar jeritan tersebut teman terdakwa yang bernama Feri langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya.

33 Bahwa tujuan terdakwa mencuri handphone tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari

34 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm) Mengalami kerugian besar lebih kurang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

35 Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil Hand phone tersebut

36 Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam beserta kotaknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah barang yang diambil terdakwa yang merupakan milik saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam beserta kotaknya yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

*Hal 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm*



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :

37 Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

38 Pencurian

**Unsur “Pencurian”**

Menimbang bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa

Menimbang bahwa unsur-unsur dari pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

39 Barang siapa ;

40 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

41 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*” dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa AMIN HUSNI Bin ALWANI identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak ternyata pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;



Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang “;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*mengambil sesuatu barang*”, pengertian *mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm), saksi Agus Syarifuddin Bin Ponidi (Alm) dan saksi Arif Lukman Hakim Bin Sukandar, bersesuaian dengan keterangan terdakwa Amin Husni Bin Alwani yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Toko “ Fokken “ Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa, saat saksi korban **Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm)** menjaga toko Fokken, datang terdakwa bersama temannya yaitu Feri menurut pengakuan dari terdakwa berpura-pura ingin membeli pakaian, setelah mencoba pakaian yang ingin dibelinya dikamar pas, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk menjumlahkan harga pakaian yang mau dibelinya, karena buku nota penjualan habis lalu saksi keluar toko untuk membeli nota ditoko yang berada disamping toko saksi,

Menimbang, bahwa terdakwa melihat korban keluar dari toko dan tidak ada karyawan toko lainnya lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam yang terletak didalam etalase, lalu

Hal 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa dimana akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm) oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang di sini adalah barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam beserta kotaknya sehingga dengan demikian semua unsur kedua tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” , dimana barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam dan akibat dari perbuatan terdakwa barang yang merupakan milik saksi korban mengalami kerugian dimana barang tersebut lebih kurang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik **Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm)** dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam yang merupakan milik orang lain yaitu saksi korban dan bukalah milik terdakwa dimana awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Toko “ Fokken “ Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Syarifuddin Bin Ponidi (Alm) saat saksi bersama saksi Agus sedang berada dirumah yang berbatasan dengan pintu kaca antara rumah dan toko milik korban, lalu datang terdakwa bersama temannya berpura-pura ingin membeli pakaian, setelah mencoba pakaian yang ingin dibelinya dikamar pas, lalu terdakwa meminta kepada korban untuk menjumlahkan harga pakaian yang mau dibelinya, karna buku nota penjualan habis lalu korban keluar toko untuk membeli nota ditoko yang berada disamping toko korban, namun saat korban keluar toko, saksi Agus melihat langsung dari kaca pintu rumah yang jaraknya sekitar 2 meter, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus

*Hal 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN Pbm*



Zenfone 5 warna hitam yang terletak didalam etalase, melihat hal tersebut, saksi Agus langsung keluar dan berteriak “ maling “ mendengar teriakan tersebut, saksi langsung keluar dan terdakwa sempat mengembalikan Handphone yang diambilnya kepada saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan saksi korban yang mendengar saksi Agus menjerit dan berteriak “ maling “ dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang sempat melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi **KORBAN** mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur ketiga tersebut telah dapat terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm), saksi Agus Syarifuddin Bin Ponidi (Alm) dan saksi Arif Lukman Hakim Bin Sukandar, bersesuaian dengan keterangan terdakwa Amin Husni Bin Alwani melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Toko “ Fokken “ Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih datang terdakwa bersama temannya berpura-pura ingin membeli pakaian, setelah mencoba pakaian yang ingin dibelinya dikamar pas, lalu terdakwa meminta kepada korban untuk menjumlahkan harga pakaian yang mau dibelinya, karena buku nota penjualan habis lalu korban keluar toko untuk membeli nota ditoko yang berada disamping toko korban, namun saat korban keluar toko, saksi Agus melihat langsung dari kaca pintu rumah yang jaraknya sekitar 2 meter, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam yang terletak didalam etalase, tanpa izin dari saksi korban adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm), sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi ;

Hal 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terpenuhi;

Meimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur perbuatan yang dakwaan yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa segenap unsur dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN** “

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

#### **Hal – hal yang memberatkan :**

- 1 Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian ;
- 2 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Hal – hal yang meringankan :**

- 42 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 43 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- 44 Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- 45 Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Hal 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN Pbm



Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam beserta kotaknya dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang-barang pribadi milik dari saksi korban maka harus Dikembalikan kepada saksi Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm),.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang

*Hal 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

## MENGADILI ;

- 46 Menyatakan terdakwa **AMIN HUSNI Bin ALWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” ;
- 47 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** ;
- 48 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 49 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 50 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam beserta kotaknya **Dikembalikan kepada saksi Ridwan Bin Ardi Wijaya (Alm),**.
- 51 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN** tanggal **03 NOVEMBER 2014** oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA SH, M Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI DHARMA, SH, MH dan REFI DAMAYANTI. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 201/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 13 Oktober 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **06 NOPEMBER 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. **YUDI DHARMA, SH, MH**

Ttd

### HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

**ALINE OKTAVIA KURNIA SH.,M.Kn**

Hal 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pid.B/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. REFI DAMAYANTI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**ISNATA TARASURI, SH**

*Hal 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/PN Pbm*